

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang dikelola oleh pemerintah mencakup dana yang cukup besar jumlahnya. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintah seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan.

Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan, memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Klien dapat mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan mungkin bertentangan dengan kepentingan para pemakai laporan

keuangan. Demikian pula, kepentingan pemakai laporan keuangan yang satu mungkin berbeda, dengan pemakai lainnya. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, akuntan publik harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun kepentingan akuntan publik itu sendiri.

Setiap kantor akuntan publik menginginkan untuk memiliki auditor yang dapat bekerja dengan baik dalam melakukan audit. Salah satu yang merupakan pekerjaan auditor adalah melakukan audit yang tujuannya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu entitas yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan.

Kondisi saat ini, masih ada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang belum siap dengan sistem pemerintahan yang baru untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan tatakelola pemerintahan yang baik. Banyak terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, ketidakberesan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya.

Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena seperti yang baru saja terjadi di Makasar (30/08/2012), TRIBUN-TIMUR.COM), dimana Koordinator Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menilai

inspektorat tidak mampu mengusut kasus dugaan korupsi di lingkup Pempov Sulsel. Tentu saja hal ini merupakan tantangan nyata dan tak dapat dipungkiri bahwa hal yang sama juga mungkin atau bahkan dapat terjadi di daerah lain di Indonesia hanya karena faktor momentum waktu.

Mengapa hal ini dapat terjadi? Lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak pada penurunan kemampuan inspektorat dalam melakukan pemeriksaan. Di samping itu, akibat lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada oknum dengan masalah etika dan moral yang rendah. Di sisi lain, masih menjadi tanda tanya besar di kalangan profesi audit internal mengenai sejauh mana peran serta dari fungsi pengawasan atau inspektorat daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari

terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.

Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Standar audit sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Penelitian yang dilakukan oleh Alim dkk (2007) menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian De Angelo dalam Alim dkk

(2007), dan Mayangsari (2003). Selain itu, menurut Alim dkk (2007), interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Independensi auditor adalah inti dari integritas sebuah proses audit. Saat auditor dan klien melakukan proses negosiasi terhadap penemuan salah saji material dalam laporan keuangan, disinilah independensi auditor diperlukan. Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Menurut Mulyadi (2002) keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut:

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut.
2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali menyebabkan lepasnya klien.

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bisa, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain (Mulyadi, 2002). Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan objektivitas mereka di berbagai situasi.

Objektivitas merupakan suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor (Arens dan Loebbecke dalam Ibrani, 2007). Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan. Walaupun prinsip ini tidak dapat diukur secara pasti, namun prinsip obyektivitas merupakan suatu keharusan, artinya bahwa setiap anggota profesi wajib melaksanakan dan mengusahakannya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu pengalaman auditor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nataline (2007), menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman.

Pengetahuan seorang auditor dalam bidang audit juga dapat mempengaruhi kualitas audit yang dilakukan. Menurut Brown dan Stanner dalam Mardisar dan Sari (2007), perbedaan pengetahuan di antara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi (Tubbs dalam Mayangsari, 2003).

Selain beberapa faktor di atas, faktor integritas auditor juga dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Sunarto (2003) dalam Sukriah,

Akram dan Inapty (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2005).

Penelitian tentang etika yang telah dilakukan oleh Cushing dalam Mardisar dan Sari (2007) menawarkan sebuah kerangka kerja untuk menguji pendekatan standar etika dengan profesi akuntan, etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian mengenai kualitas audit penting bagi auditor agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Bagi pemakai jasa audit.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta pendapat dalam penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AUDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari Maburri dkk (2010). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan sampel penelitian adalah auditor pemerintah yang bekerja di kantor inspektorat tingkat kabupaten Daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2012, dan menambahkan variabel etika audit.

B. Batasan Masalah

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dalam penelitian adalah independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan audit, integritas, etika audit.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan, integritas, etika audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh positif independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan, integritas, etika audit terhadap kualitas audit di lingkungan pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya serta mampu menambah dan mengembangkan sejauh mana teori-teori mengenai kualitas audit dalam meningkatkan mutu akuntan publik.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang besar bagi ilmu pengetahuan dalam bidang riset audit khususnya mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kualitas audit.